



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 62/Kw.02/2/ND/02/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 2084/Kk.02.27/04-a/PP,00/11/2019 tanggal 03 Nopember 2019 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Mukhtariyah Gunung Raya

**Menimbang :**

- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :**

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama RA/Madrasah | : | MTsS Al-Mukhtariyah Gunung Raya               |
| 2. NSM              | : | 121212200007                                  |
| 3. Alamat Madrasah  | : | Jl. Desa Gunung Beringin                      |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Gunung Beringin                               |
| 5. Kecamatan        | : | Portibi                                       |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Padang Lawas Utara                            |
| 7. Nama Yayasan     | : | Yayasan PP.Islamiyah Gunung Raya              |
| 8. Akte Yayasan     | : | AHU-7286.AH.01.04.Th.2011.Tgl 9 Nopember 2011 |

**Kedua :**

Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :**

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 06 Nopember 2019 dan Berakhir pada Tanggal 06 Nopember 2023
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini dinyatakan batal.

**Kelima :**

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara
- Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara
- Madrasah / Yayasan bersangkutan